

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada kenyataannya endemi corona yang merebak pada jagat raya ini sangat berdampak dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Seluruh aspek kehidupan masyarakat sangat terganggu dengan adanya wabah virus corona termasuk dalam penerapan fungsi seorang notaris. Dimana sekarang dengan adanya pembatasan dari Pemerintah yang menganjurkan untuk melaksanakan seluruh aktivitas dari kediaman masing-masing maka di lapangan seorang notaris tidak boleh bertemu secara langsung dengan para pihak.

Notaris adalah Pejabat publik yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik dan memiliki kekuasaan lainnya. Seluruh produk hukum yang dibuat oleh notaris secara langsung data dijadikan alat bukti yang sah dengan segala akibatnya.¹

Sebagai imbas dari adanya wabah virus corona yang mewajibkan adanya *Social Distancing*, *Public Distancing* dan *Physical Distancing* maka tidak dapat disangkal lagi jika perkembangan teknologi digital adalah salah satu sarana yang sangat memudahkan dalam berbagai aspek terkait dengan tugas jabatan seorang notaris. Selain itu, masyarakat bersedia atau tidak bersedia memang perlu menyesuaikan dengan perubahan zaman yang dimulai dengan Revolusi Industri 4.0 yang merubah segala aspek kehidupan dan paradigma berpikir dari suatu teknologi digital.

Perubahan interaksi seluruh aspek kehidupan masyarakat merupakan bagian penting dari transformasi digital termasuk didalamnya *Cyber Notary* yang harus dijalankan oleh seorang pejabat publik (notaries) dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu konferensi video, telekonferensi atau seluruh media yang kemudian terhubung dengan jaringan internet.

¹ Kohar. A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, 1983, hal 64.

Perkembangan teknologi digital ini juga nyatanya sangat berdampak besar pada perkembangan peraturan di Indonesia. Situasi ini sangat jelas tampak dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan peluang besar bagi direksi dan pemegang saham untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan telekonfrensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang membuka kemungkinan bagi para peserta Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat ikut serta secara langsung dalam rapat melalui media telekonfrensi.²

Dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam suatu perseroan maka salah satu bagian yang paling penting adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap Rapat Umum Pemegang Saham maka dibuat suatu notula. Suatu Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak sah jika tidak dilampirkan notula rapatnya. Hal ini mengakibatkan seluruh hasil yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu tidak berlaku.³ Semua yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham wajib dimasukkan dalam suatu produk hukum yang sah (otentik) yang dibuat oleh seorang notaris. Biasanya akta tersebut dibuat dengan judul “Notula Rapat Umum Pemegang Saham”.⁴

Prakteknya seorang notaris wajib datang dalam rapat dan notula tersebut dibuat oleh notaris tersebut. Dengan kata lain notaris akan datang, menyaksikan, melihat dan mendengar semua hasil keputusan dalam rapat sehingga akta notula rapat yang dibuat masuk dalam kategori relaas akta.

Media telekonfrensi sejatinya sangat membantu dalam suatu rapat jika para peserta Rapat Umum Pemegang Saham tidak ada di suatu lokasi yang sama. Namun hal ini menjadi polemik dikarenakan seharusnya notula rapat seharusnya dibuat langsung oleh seorang notaris. Namun jelas dalam UUJN disebutkan notaris diharuskan berhadapan secara langsung dengan orang-

² Mantii Rai, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Keni Media, Jakarta, 2002, hal. 51

³ Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 341.

⁴ Mertokusumo S, *Arti Penemuan Hukum Notaris*, Renvoi, Tanggal 03-05-2014.

orang yang nama-namanya tercantum dalam akta, sementara itu jika Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan telekonferensi maka notaris tidak berhadapan secara langsung dengan para peserta rapat.

Berlandaskan detail latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“KEKUATAN PEMBUKTIAN NOTULA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG MENGGUNAKAN TELEKONFERENSI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui telekonferensi?
2. Bagaimanakah kedudukan Notula Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan menggunakan telekonferensi yang dilakukan diluar wilayah jabatan notaris?
3. Bagaimana hubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah dirumuskan 3 (tiga) rumusan masalah tersebut maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk meneliti dan menelaah prosedur pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui telekonferensi.
2. Untuk meneliti dan menelaah kedudukan Akta Notula Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan menggunakan telekonferensi yang dilakukan diluar wilayah jabatan notaris.
3. Untuk meneliti dan menelaah hubungan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi dengan tugas dan wewenang notaris dalam pembuatan akta.